



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR: 172 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MINAS JAYA KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
- Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (*Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 129/PP.04.1-BA/1408/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MINAS JAYA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU :

Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Evi Surya Hutabarat	Perempuan	Minas Jaya

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA :

Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :


Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,**



AHMAD RIZAL